

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) Sebagai  
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**OLEH :**  
**REKA INDRIANI**  
**2015/15133066**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**2019**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG**

**Nama** : Reka Indriani  
**NIM** : 15133066  
**PROGRAM STUDI** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Februari 2019

**Diketahui Oleh:**  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Akuntansi



**Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA**  
NIP. 198008092010121003

**Disetujui Oleh,**  
Pembimbing



**Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA**  
NIP. 198008092010121003

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**




**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG**

Nama : Reka Indriani  
NIM/BP : 15133066/2015  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2019

Tim Penguji :

Nama		Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM Ak, CA	(Ketua)	
2. Salma Taqwa, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reka Indriani  
Thn. Masuk/NIM : 2015/15133066  
Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Malintang/20 Agustus 1996  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Kecablian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Patenggangan Nomor M6 ATB  
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2019  
Yang menyatakan,



Reka Indriani  
NIM. 15133066

## **ABSTRAK**

### **Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang**

**Oleh: Reka Indriani**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Restoran pada Bapenda Kota Padang, sekaligus mengetahui sistem dan prosedur pemungutan Pajak Restoran. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu metode penelitian deskriptif dan tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemungutan pajak restoran pada BAPENDA belum efektif, sistem yang digunakan yaitu Self Assessment System serta prosedur yang digunakan belum memenuhi kriteria. Jadi penulis menyarankan agar prosedur pemungutan Pajak Restoran yang digunakan lebih dimudahkan lagi, agar Wajib Pajak tidak merasa terbebani dalam melakukan pembayaran pajak.

Kata Kunci : *Prosedur, Pemungutan, Pajak Restoran*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirohmannirrohim

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Mekanisme Pemingutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang”. Selanjutnya shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat, menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesarnya kepada :

1. Bapak Dr. Idris M.si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dan pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan arahan , bimbingan , saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
3. IbuK Nayang Helma Yunita, SE, M.Sc. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama dalam masa perkuliahan.

4. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di almamater ini.
5. Teristimewa kepada keluarga tercinta ayah (Pasnitel) ibu (Yusnarti) Adek (Yuni Pertiwi & Yenggi Ario Perdana) yang terus memberikan do'a dan dukungan penuh dalam perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Terkasih kepada Randdy Kurniawan yang telah memberikan dukungan dan menemani.
7. Dan terima kasih kepada teman-teman (Luciana, Desfita Anggriana, Lisa Purnama Sari, Nola Mahfuza Fadla, Risi Anggraini, Yayat Mutia Ardi) yang telah menemani dan memberi dukungan selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan Tugas Akhir ini.

Atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas maka dengan tulus dan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam tugas akhir ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan.

Padang, Januari 2019

Reka Indriani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pajak .....	9
1. Pengertian Pajak .....	9
2. Fungsi Pajak .....	11
3. Jenis Pajak .....	12
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	14
5. Syarat Pemungutan Pajak .....	19
6. Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Materil .....	20
B. Pajak Daerah.....	21
1. Pengertian Pajak Daerah.....	21
2. Jenis Pajak Daerah.....	22
3. Tarif Pajak Daerah.....	23
4. Cara Perhitungan Pajak Daerah.....	24
C. Pajak Restoran .....	24
1. Pengertian Pajak Restoran .....	24
2. Objek Pajak Restoran.....	25

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	25
D. Sistem .....	27
1. Pengertian Sistem .....	27
2. Ciri-ciri Sistem .....	28
E. Prosedur .....	29
1. Penegertian Prosedur .....	29
2. Prosedur Sistem Penerimaan Kas dan Penjualan Tunai .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Bentuk Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Rancangan Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Tahapan Penelitian .....	33
3. Objek Penelitian .....	33
4. Metode Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	35
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kotta Padang .....	35
2. Perubahan Nama Instansi .....	39
3. Visi, Misi, dan Motto Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	40
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	40
5. Struktur Organsasi .....	59
B. Pembahasan .....	60
1. Permasalahan yang Terjadi Pada Pemungutan Pajak Restoran .....	60
2. Sistem Pemungutan Pajak Restoran .....	61
3. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran .....	64
4. Hambatan Hambatan dalam Pemungutan Pajak Restoran.....	71

5. Upaya-Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Padang untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.....	72
6. Ketentuan Pidana Pajak Restoran .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Padang.....	3
Tabel 2. Jumlah WP Restoran yang dapat Surat Teguran.....	4
Tabel 3. Jumlah WP Restoran yang dapat Surat Teguran.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Usaha Keramba Ikan Cinang.....	65
Gambar 2. Flowchart Penjualan Sebelum Dirancang .....	66
Gambar 3. Flowchart Penjualan Sebelum Dirancang .....	68

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Ketika otonomi daerah mulai digulirkan, harapan yang muncul adalah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing karena daerah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu daerah juga diberikan sumber-sumber pembiayaan kewenangan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Kemandirian daerah tersebut dimanifestasikan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dan kuat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Menurut Siahaan (2016: 14) pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini:

Pertama Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kedua Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari : dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumbangan lain yang di atur dengan peraturan dan perundang-undangan.

Ketiga Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana jika dikaitkan dengan konteks pemberian otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri. Pemungutan pajak daerah oleh instansi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan

pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang menjadi andalan di kota Padang untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering. Siahan, Marihot P, (2016: 327). Di bawah ini adalah jumlah Wajib Pajak Restoran:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2013-2018**

NO	Tahun	Jumlah
1	2013	274 buah
2	2014	336 buah
3	2015	385 buah
4	2016	454 buah
5	2017	707 buah
6	2018	773 buah

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini akan

menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan, sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukan pendapatan yang mencapai realisasi dari target setiap tahunnya adalah pajak yang berasal dari restoran. Dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No 3 tahun 2011 tentang pemungutan pajak restoran.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan karyawan dan staff Bapenda menurunnya persentase penerimaan pajak restoran dari tahun 2016 ke 2017 disebabkan oleh berbagai kendala berikut:

Pertama banyaknya wajib pajak terutang atau terlambat bayar. Buktinya setiap bulan selalu dikeluarkan surat teguran. Berikut data WP restoran yang dapat surat teguran bulan April-November 2017.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah WP Restoran yang Dapat Surat Teguran Bulan**  
**April-November 2017**

No	Bulan	Jumlah
1	April	445
2	Mei	229
3	Juni	228
4	Juli	504
5	Agustus	492
6	September	498
7	Oktober	500
8	November	516

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2018*

Kedua berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa WP restoran, alur pembayaran pajak restoran dirasa terlalu berbelit oleh sebagian WP restoran. Dengan demikian pihak Bapenda selalu berupaya meningkatkan prosedur pemungutan pajak restoran agar Wajib Pajak tidak merasa terbebani dan tprosedur pembayaran pajak tidak dirasa terlalu berbelit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengemukakannya dengan judul tugas akhir **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana mekanisme sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui mekanisme sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemhaman tentang pemungutan pajak restoran.
2. Bagi para penganmbil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya

peningkatan penerimaan pajak daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

3. Bagi instansi, sebagai masukan bagi instansi terkait, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam penerimaan pajak daerah disektor Pajak Restoran.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV mengenai pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga/katering.
2. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran adalah sistem self Assesment dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri.
3. Prosedur pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang adalah sebagai berikut: pendataan dan pendaftaran, penetapan pajak, pembukuan dan pelaporan. Akan tetapi dalam praktiknya banyak sekali wajib pajak yang tidak mematuhi prosedur tersebut, mereka enggan sekali untuk melaporkan pajak yang mereka setorkan.

## B. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk prosedur pemungutan pajak restoran sebaiknya lebih dimudahkan lagi,dengan cara memakai kecanggihan internet, yaitu setelah wajib pajak mendaftarkan usahanya, selanjutnya wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, lalu membyar ke bank tanpa harus melaporkannya lagi ke Bapenda, agar WP restoran tidak merasa prosedur pemungutan pajak restoran tidak terlalu berbelit. Serta dapat melakukan upaya optimalisasi melalui intensifikasi yaitu usaha untuk memperbesar penerimaan dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Dan sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam instansi Badan Pendapatan daerah Kota Padang seperti, sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Pegawai Kantor Badan Pendapatan hendaknya mensosialisasi tentang Sistem pemungutan pajak Restoran kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui Sistem pemungutan pajak Restoran dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak restoran. Kemudian, Badan Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam hal penyetoran pajak oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan. Serta menekankan sanksi terhadap wajib pajak yang telat bayar ataupun tidak membayar. Sanksi ini berguna untuk memperkuat

penerimaan pajak restoran yang seharusnya diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sehingga dengan adanya penekanan sanksi terhadap wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan membayar tepat waktu.

2. Serta untuk WP restoran sebaiknya tidak terlambat lagi dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Fitra, Halkadri. dkk. 2015. Wahana Riset Akuntansi. Vol 3. No 2
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Mulyadi.2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat
- Peraturan Daerah kota Padang Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Restoran Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 3
- Peraturan Daerah kota Padang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8
- Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Online Data Taransaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran Lembaran Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 15
- Puspitwati, Lilis dan Anggadini Sri Dewi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daeah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi: C. V Andi Offset*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daeah Dan Reribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
- Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Selemba Empat